

**KLAUSULA-KLAUSULA DALAM KONTRAK BAKU  
JASA LAUNDRY  
(Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**DESSY STIVANI**

**NIM : 135010112111005**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**KLAUSULA-KLAUSULA DALAM KONTRAK BAKU JASA LAUNDRY  
(MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH)**

**Dessy Stivani, Dra.Jundiani,SH.M.Hum, Yenny Eta Widyanti,SH.,MH**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : naystevani@yahoo.co.id**

**Abstrak**

Berbagai macam munculnya usaha di masyarakat salah satunya usaha laundry dan tidak sedikit pelaku usaha yang mencantumkan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses transaksi dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana klausula yang tercantum dalam nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah? (2) Bagaimana Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah? Kemudian peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal. Klausula nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang pencantuman klausula baku dan klausula menurut KHES ialah bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188. Sedangkan keabsahan kontrak yang tercantum klausula tersebut menurut UU Perlindungan Konsumen yaitu diperbolehkan menyebar di masyarakat selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan UU Perlindungan konsumen dan Peraturan lainnya khususnya KHES. Serta telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* dalam bidang sewa menyewa jasa laundry dengan memberikan upah kepada pelaku usaha.

Kata kunci : Kontrak Baku, Keabsahan, Perlindungan Konsumen

## **Abstract**

The emergence of a wide range of businesses in the community one of the laundry business and not a few businesses that include provisions (clauses) to speed up the transaction process in the laundry memorandum whose contents were made unilaterally by businesses without any negotiation with the laundry service user consumers. Based on this, the researchers raised the formulation of the problem: (1) How clause contained in laundry memorandum according to the Consumer Protection Law and Economic Law Compilation Shariah? (2) How Validity of Contracts Clause contained in the Memorandum Laundry by the Consumer Protection Law and Economic Law Compilation Shariah? Then the researchers used a method normative juridical approach to legislation (statute approach) and conceptual (conceptual approach) and using analytical techniques grammatical interpretation. Clause laundry memorandum according to the Consumer Protection Act provided for in article 18 of the inclusion of standard clauses and clause by KHES is contrary to Article 26 of the Islamic law, namely QS. Al-Baqarah verse 188. While the validity of the contract which contained a clause according to the Consumer Protection Act is allowed to spread in the community as long as the contract is not contrary to the Consumer Protection Act and other regulation, especially KHES. And is in compliance harmony and Ijarah contract terms in the field of leasing laundry services by providing wages to businesses as mu'ajir.

**Keywords:** Standart Contract, legality, Consumer Protection

## A. Pendahuluan

Transaksi adalah suatu kegiatan tukar menukar dalam suatu proses. Secara hukum umum, transaksi adalah bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan<sup>1</sup>. Akan tetapi perikatan masih bersifat abstrak sehingga masih diperlukan adanya suatu perjanjian yang isinya telah memuat perikatan di antara beberapa pihak. Setiap perjanjian sudah pasti memuat perikatan, namun tidak semua perikatan dibuatkan perjanjiannya<sup>2</sup>.

Secara tegas, hubungan ekonomi antara satu individu dengan individu yang lain terdapat adanya timbal balik yang memunculkan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah melakukan sebuah transaksi tersebut. Berbagai hubungan ekonomi bisa diwujudkan dalam bentuk usaha yang didalamnya terdapat beberapa pihak yang terkait dengan transaksi yang dilakukan.

Dewasa ini, berbagai macam jenis usaha bermunculan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin sibuk, baik karena suatu pekerjaan maupun hal-hal lain yang bersangkutan. Di antara jenis usaha tersebut yaitu usaha jasa *laundry* yang merupakan suatu usaha bersifat dagang untuk mencuci segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media utama air, sabun cuci, dan mesin cuci. Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pebisnis karena prospeknya cukup menguntungkan, apalagi jika usaha jasa laundry tersebut didirikan di sekitar daerah yang banyak ditinggali oleh para mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya yang sebagian besar menginginkan segala sesuatu yang praktis karena terkadang mereka tidak memiliki cukup waktu luang untuk mencuci pakaian mereka. Maka dengan adanya usaha laundry ini sangat memudahkan mahasiswa atau para pengguna jasa laundry lain untuk bisa meringankan beban pekerjaan rumah mereka, serta lebih efisien waktu dan tenaga.

Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan syarat dan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya terlebih dahulu telah ditentukan atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi kepada konsumen sebagai pengguna jasa laundry. Biasanya klausula yang

---

<sup>1</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta), hal.153

<sup>2</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal.17

ditetapkan oleh pelaku usaha berisi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen saja tanpa mencantumkan hak-hak konsumen. Perbuatan tersebut menunjukkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga apabila konsumen merasa tidak puas dengan layanan jasa laundry tersebut maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pemberi jasa laundry dikarenakan telah tercantumnya klausula yang menyatakan bahwa “Barang yang telah diambil tidak dapat dikembalikan lagi” atau “Pengambilan barang harus disertai dengan nota” atau “Apabila barang luntur/ mengkerut maka bukan tanggung jawab kami”.

Meskipun dalam UU Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak konsumen, namun masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula-klausula yang menunjukkan lepasnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelayanan yang kurang baik. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan konsumen menerima hasil laundry yang berstandar rendah dengan harga yang tinggi atau kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang dikenakan. Disisi lain, karena ketidaktahuan dan kekurangsadaran konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen, mengakibatkan konsumen menjadi korban pelaku usaha yang terkadang tidak mau bertanggung jawab atas kelalaiannya. Kerugian tersebut meliputi, pudarnya warna pada pakaian, aksesoris pada pakaian hilang seperti kancing baju, atau pakaian yang tertukar dengan pakaian konsumen lainnya.

Oleh karena itu, guna melindungi dan menumbuh kembangkan kesadaran konsumen, Pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan juga didukung dengan tinjauan Hukum Islam terkait perlindungan konsumen. Seperti disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* atau cara yang tidak dibenarkan dalam syari’at Islam. Menurut peneliti, maksud dari memakan harta yaitu mengambil,

menggunakan, atau memakai harta benda orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana Klausula yang Tercantum dalam Nota Laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ?
2. Bagaimana Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Klausula dalam Kontrak Baku yang Tercantum dalam Nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)**

Sebagaimana dalam melakukan analisa mengenai pengaturan klausula yang tercantum dalam nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen, peneliti akan memulainya dari persoalan di atas mengenai pengaturan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 4 sebagai berikut Hak konsumen, adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Berkenaan dengan beberapa hak-hak konsumen pada pasal 4, walaupun banyak ragamnya namun secara garis besar, peneliti membagi menjadi 3 (tiga) hak dasar yang mencakup secara keseluruhan, yaitu:

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian.

Yaitu untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang, karena adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang sangat tidak memenuhi harapan konsumen. Bahwa agar hak ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya tentu saja dapat melalui prosedur tertentu, baik dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) atau dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Yaitu untuk memberikan gambaran yang benar kepada konsumen mengenai suatu produk. Hak ini sangat dibutuhkan oleh konsumen karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa yang diinginkan konsumen sesuai dengan kebutuhannya, agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam memilih produk barang atau jasa.

3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dari pemerintah.

Yaitu bahwa merupakan hal sangat penting dalam memberikan pembinaan dan pendidikan pada konsumen agar konsumen

- 
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

memperoleh pengetahuan yang diperlukan agar dapat terhindar dari penipuan dalam penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkan.

Konsumen harus dilindungi, maka hak-hak konsumen di atas harus terpenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena tujuan dalam pemenuhan hak-haknya tersebut yaitu untuk melindungi konsumen dari adanya kerugian atas barang dan/atau jasa yang tidak layak digunakan. Tidak hanya sekedar mengatur hak-hak konsumen saja dalam perjanjian jasa laundry pada nota

Berikut ini beberapa klausula yang tercantum dalam substansi nota laundry, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengambilan barang harus disertai dengan nota;
- b) Pakaian susut/kerusakan kain akibat sifat bahan atau proses mesin menjadi tanggung jawab sendiri;
- c) Benda berharga/barang yang tertinggal dalam cucian apabila hilang/rusak, bukan tanggung jawab kami;
- d) Hilang/rusak penggantian 3x harga paket;
- e) Cucian tidak diambil 4 minggu, di luar tanggung jawab kami; dan
- f) Komplain hanya dilayani max. 24 jam setelah barang diterima.

Berikut ini merupakan penjabaran dari beberapa klausula dalam nota laundry di atas yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Pembatasan tanggung jawab pelaku usaha

Mengenai kerusakan pada barang-barang yang menjadi objek dalam perjanjian jasa laundry, seperti pakaian, selimut, boneka dan lain-lain. Tidak sedikit pelaku usaha membatasi tanggung jawabnya dengan mencantumkan klausula dalam nota laundry. Pada umumnya, salah satu klausula tersebut berbunyi, “Kami tidak bertanggung jawab atas pengerutan dan kerusakan yang disebabkan oleh sifat bahan kain” dan “Tidak bertanggung jawab atas isi kantong”. Klausula di atas disebut

klausula eksonerasi.<sup>4</sup> Menurut peneliti, klausula tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha telah mengadakan ketentuan yang dibuat secara sepihak mengenai pengalihan tanggung jawab pada konsumen. Adanya pembatasan tanggung jawab ini sangat disenangi oleh pelaku usaha dengan mencantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam kontrak baku yang dibuatnya.

## 2) Resiko

Pencantuman “klausula resiko” pada umumnya berbunyi, “Cucian tidak diambil 4 minggu diluar tanggung jawab kami”. Adanya pencantuman klausula ini akan selalu dikaitkan dengan resiko yang timbul selama pelaksanaan transaksi berlangsung. Sehingga apabila terdapat kerusakan, atau kehilangan maka konsumen memikul resiko ini sendiri. Tanggung jawab pada resiko ini dapat diterima oleh dikarenakan adil bagi orang yang salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil apabila orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

## 3) Garansi

Pencantuman “klausula garansi”, pada umumnya dalam nota laundry berbunyi, “Hilang/rusak penggantian 3x harga paket”. Sikap tersebut merupakan suatu antisipatif pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen, khususnya terkait dengan hasil pelayanan dari jasa laundry pakaian apabila terdapat gangguan yang mengakibatkan kerugian atau kekecewaan terhadap konsumen maka pelaku usaha memberikan garansi, berupa pelayanan yang baik dan lain-lain.

Berkenaan dengan nota laundry pakaian, dalam peletakan klausula ini biasanya terletak pada sudut/pojok nota atau terletak ditempat yang sulit terlihat dengan bentuk tulisan yang sangat kecil sehingga tidak dapat terbaca dengan baik oleh konsumen. Apabila tidak diperhatikan dengan sangat teliti dan ciri-ciri klausula yang telah diuraikan diatas merupakan klausula yang

---

<sup>4</sup>Menurut Rijken dalam buku Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak karangan Ahmadi Miru, menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas dalam perjanjian.

sering tercantum dalam nota jasa laundry pakaian. Khususnya pada klausula nota laundry pada poin (b) di atas, klausula tersebut merupakan klausula pengalihan/pembebasan tanggung jawab, klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sehingga sangat beresiko bagi para konsumen apabila terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Mengenai poin (b), (c), (e) dan (f) pada nota laundry di atas, apabila diteliti dengan cermat bahwa ada ketidaksesuaian dengan apa yang telah dicantumkan dalam nota tersebut, seperti pada poin (b), (c), dan (e) bahwa apabila terjadi kerusakan dan pengerutan pada bahan kain atau objek jasa laundry maka bukan tanggung jawab pelaku usaha, seharusnya pada poin ini pelaku usaha memberikan catatan dengan pemberitahuan diawal, agar konsumen dapat lebih berhati-hati dalam menyepakati perjanjian baku jasa laundry tersebut dan hal ini tidak sesuai dengan poin (d) dan (f) yang berisikan bahwa pelaku usaha memberikan garansi apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang dengan 3 (tiga) kali lipat harga paket. Hal ini akan membuat para konsumen kebingungan, karena disatu sisi konsumen merasa bahwa haknya telah diperjuangkan oleh pelaku usaha, namun disisi lain konsumen juga merasa bahwa pelaku usaha telah menghilangkan hak-haknya dengan menunjukkan kewajibannya saja, seperti membayar harga jasa laundry namun dengan pelayanan dan hasil yang tidak memuaskan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara langsung tidak membahas mengenai kontrak baku, namun di dalam Undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang klausula baku. Salah satu wujud dari klausula baku yaitu dalam bentuk perjanjian baku.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, klausula tersebut merupakan substansi dari perjanjian baku yang tercantum pada nota laundry pakaian. Sedangkan untuk bentuk penulisannya (proses pembuatan), telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang memenuhi kriteria yaitu letak penulisan harus mudah dibaca oleh konsumen, dibuat secara jelas, dan maksudnya mudah dipahami dengan baik oleh konsumen, adanya pengaturan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk menyesuaikan substansi nota laundry yang

dibuatnya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen mengenai pencantuman klausula-klausula pada nota laundry pakaian, prosedur pembuatan dan substansinya sedikit ada kesamaan dengan syarat pasal 1320 KUH Perdata. Secara tegas, apabila substansi nota laundry pakaian dikaitkan dengan syarat objektif<sup>5</sup> pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebab yang halal, apabila tidak sesuai dengan syarat obyektif maka kontrak baku dalam nota tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hak konsumen pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dikaitkan dengan klausula dalam nota laundry, yaitu :

**Tabel 1.1.**

**Pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha**

No.	Nama Nota Laundry	Hak konsumen yang di langgar	Uraian
1.	Melia Laundry & Dry Cleaning, Iis Laundry, Fitrah Laundry, dan Syafa'at Laundry	Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (Pasal 4 poin a UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	Klausula yang sering dicantumkan oleh para pelaku usaha laundry pakaian, yaitu "Kami tidak bertanggung jawab atas pengerutan dan kerusakan yang disebabkan oleh sifat bahan kain". Klausula ini memberikan batasan bagi konsumen atas tanggung jawab pelaku usaha mengenai kenyamanan pelayanan jasa laundry dan keamanan barang.
2.	Sumber Barokah Laundry, Fitrah Laundry, Syafa'at Laundry dan Iis Laundry	Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (Pasal 4 poin c UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	Pelaku usaha laundry kurang memberikan informasi dengan jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang milik konsumen. Apabila terjadi kerusakan/hilangnya barang, seharusnya pelaku usaha wajib menjelaskan kondisi barang

<sup>5</sup>Syarat objektif merupakan syarat perjanjian yang jika tidak terpenuhi maka batal demi hukum.

			tersebut. Perbuatan ini yang menunjukkan bahwa adanya itikad baik dari pelaku usaha sebagai pemenuhan hak konsumen.
--	--	--	---

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah buku kedua telah mengatur secara khusus tentang akad. Definisi akad dalam pasal 20 angka 1 yaitu suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum. Kontrak baku merupakan Kontrak yang dibuat secara sepihak atau dibuat oleh satu pihak saja. Sehingga pihak yang lemah tidak dapat merubah isi perjanjian tersebut. Sementara itu, dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang paling utama adalah *ijab* dan *qabul*.

Beberapa asas yang diperlukan untuk pencantuman klausula pada perjanjian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur. Pertama, asas kehati-hatian/*ikhtiyati*. Ketika merumuskan dan mencantumkan klausula dalam nota laundry pakaian, pelaku usaha harus mempertimbangkan isi klausula dengan cermat, mencantumkan hak dan kewajiban dari para pihak. Hal-ini sangat berhubungan dengan pemenuhan hak konsumen, namun tidak hanya konsumen saja tapi juga untuk menguntungkan masing-masing pihak yang bertransaksi agar tidak merugikan salah satu pihak. Asas kehati-hatian ini saling berhubungan dengan asas saling menguntungkan dalam hal bertransaksi, contoh seperti konsumen mempercayakan pelayanan jasa laundry kepada pelaku usaha selama proses pencucian. Kemudian pelaku usaha memberikan pelayanan jasa laundry kepada konsumen dengan hasil yang memuaskan.

Sehubungan dengan menjalankan bisnisnya, asas tersebut menunjukkan pelaku usaha memiliki itikad baik yang artinya apa yang dilakukan tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja namun juga mencari keberkahan serta ridha Allah Swt dengan cara melakukan segala perintah-Nya sesuai dengan syari'at Islam dan menghindari/menjauhi larangan-Nya. Selama bertransaksi, manusia tidak saja berhubungan

dengan manusia lainnya (*hablum minnanaas*), namun manusia juga berhubungan dengan Allah SWT (*hablum minnallah*) secara tidak langsung. Kedua, asas kemaslahatan klausula yang tercantum juga harus memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi para pihak, kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menghindari penipuan, ingkar janji dan sebagainya.

Dikutip dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu Al-muwaqqi'iin*, beliau berpendapat bahwa asas syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan hidup umat yang sebesar-besarnya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' pada kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat).<sup>6</sup>

Asas ketiga yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan asas yang sudah sangat umum digunakan dalam perjanjian, setelah para pihak dalam merumuskan klausula-klausula dan mencantumkannya dalam perjanjian, maka timbulah hak dan kewajiban di antara keduanya. Klausula yang telah tercantum, akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan transaksi

Klausula pada nota laundry merupakan ketentuan yang dibuat secara sepihak (pelaku usaha) tanpa perlu melibatkan pihak lainnya (konsumen) sama sekali. Tidak sedikit klausula yang tercantum pada nota laundry yang digunakan untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen selama bertransaksi. Jika dihubungkan dengan Pasal 4 poin (c) UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan pada barang dan/atau jasa.

Namun hal tersebut tidak konsisten dengan klausula yang tercantum pada nota yang mengatakan bahwa pelaku usaha tidak dapat bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan hilangnya barang, jika pelaku usaha tetap tidak bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam klausula nota maka pelaku usaha tersebut telah ingkar janji.

---

<sup>6</sup>Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, hal.154.

## **2. Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)**

Nota laundry merupakan salah satu bentuk dari kontrak baku, dimana kontrak tersebut dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dengan mencantumkan beberapa klausula yang akan digunakan sebagai transaksi dengan pihak lain (konsumen). Daeng Naja berpendapat bahwa pernyataan suatu kontrak tertulis dapat berupa memo, sertifikat, atau kuitansi.<sup>7</sup> Sehingga nota laundry dapat dikatakan sebagai perjanjian. Fungsi perjanjian baku dalam bisnis yaitu untuk mengamankan dan memudahkan suatu transaksi, tanpa adanya perjanjian tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan. Namun, jika perjanjian diadakan secara lisan oleh para pihak dapat dikatakan aman, maka mereka tidak perlu membuat perjanjian secara tertulis.<sup>8</sup>

Adanya kontrak baku karena lahir dari kebutuhan masyarakat yang saat ini semakin berkembang. Klausula pada nota laundry merupakan aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen tanpa melakukan negosiasi mengenai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam membuat perjanjian, asas kebebasan berkontrak berperan penting didalamnya. Hal ini dikarenakan asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu akan diadakan.<sup>9</sup> Untuk menjamin keseimbangan dan keamanan serta keselamatan konsumen dalam bertransaksi, suatu perjanjian harus memiliki keseimbangan bagi para pihaknya.

Keabsahan merupakan media untuk mengetahui apakah klausula yang tercantum dalam nota laundry pakaian telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Keberadaan klausula pada nota laundry harus berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak seperti yang telah diatur dalam pasal 1338

---

<sup>7</sup>Daeng Naja, *Contract Drafting*, hal.1

<sup>8</sup> Daeng Naja, *Contract Drafting*, hal.5

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, hal.52

KUH Perdata sehingga dapat diketahui bahwa pencantuman klausula tersebut dibuat dengan adanya itikad baik. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 256

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut<sup>10</sup> dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui”

Kaitannya dengan ayat di atas yaitu perjanjian dibuat secara sepihak namun bukan berarti menghilangkan asas kebebasan berkontrak bagi pihak lain (konsumen). Karena pada akhirnya konsumen seharusnya ditawarkan untuk mempelajari tentang perjanjian tersebut. Relevansinya dengan pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus memenuhi syarat suatu hal tertentu sebagai objeknya. Suatu perjanjian juga harus menunjukkan keterangan yang diperjanjikan, hal tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, serta objek yang dimaksudkan dalam transaksi juga harus ditunjukkan dengan klausula yang dicantumkan pada nota laundry berupa banyak jumlah, jenis, harga serta ketentuan lainnya yang merupakan isi perjanjian dalam bentuk nota laundry

Islam juga telah mengatur bahwa suatu transaksi/bisnis tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, tidak boleh semata-mata hanya ingin meraih keuntungannya saja namun juga harus memiliki tujuan lain yaitu untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT. Seperti disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Ayat di atas melarang kaum Muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Yaitu memberitahukan bahwa mereka tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan tidak mencari harta dengan cara yang

---

<sup>10</sup>Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

salah. Mereka tidak boleh merebut harta orang lain dengan cara paksa dan tidak adil.<sup>11</sup>

Hal ini ditunjukkan pada penggalan ayat *ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak boleh memakan harta milik orang lain dengan cara yang *bathil* atau dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Relevansinya dengan hukum Islam, pelaku usaha dilarang untuk melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia selama mengadakan transaksi kepada konsumen.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga telah mengatur beberapa larangan pada pasal 26 yang menyebabkan perjanjian tidak sah, yaitu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Syari'at Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadist
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban Umum; dan/atau
- d. Kesusilaan

Sedangkan menurut fikih mu'amalah terdapat beberapa tambahan untuk mengatur sah atau tidaknya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan dalam perjanjian berdasarkan kehendak para pihak;
- b. Objek tidak menimbulkan madlarat;
- c. Bebas dari riba; dan
- d. Bebas dari gharar.

Keberlakuan hukum Islam berdasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak juga sejalan dengan asas kebebasan berkontrak berdasarkan kegiatan muamalah, dalam kaidah fikih yaitu:

الصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

---

<sup>11</sup> Sayyid abbas Shadr Amili, Terjemahan *Nur Al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*, (Jakarta: Imam Ali Public Library, 2006), hal.102

Maksud dari kaidah di atas yaitu bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama (mudharabah dan musyarakah) perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Berkaitan dengan keabsahan klausula dalam nota laundry sebagai kontrak baku perlu perjelasan, banyak para ahli berbeda pendapat mengenai keabsahan perjanjian baku. Menurut Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa kontrak baku bertentangan dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang apabila ditinjau dari asas hukum nasional bertujuan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat umum.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan *ijarah* sebagai akad dalam transaksi usaha jasa laundry, apabila orang yang di pekerjakan itu bersifat pribadi, maka para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka pelaku usaha tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka pelaku usaha wajib mengganti atau membayar ganti rugi. Pendapat ini sama dengan ulama fikih Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani. Hanya saja ulama fikih malikiyah tidak memberikan keterangan atau pengecualian terhadap penggantian terhadap barang yang dirusakkan atau sebab lain yang menimpa barang/benda tersebut oleh pihak penjual jasa.<sup>13</sup> *Ijarah* terhadap transaksi jasa laundry dengan mencantumkan klausula telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dalam akad *ijarah*. Hal ini terbukti karena telah menyebar luas transaksi tersebut di masyarakat dan perbuatan tersebut juga telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga akad tersebut sah hukumnya.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Klausula nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang pencantuman klausula baku. Klausula

---

<sup>12</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, hal.221.

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, hal.334.

eksonerasi pada nota laundry bertentangan dengan pasal 18 poin a UU Perlindungan Konsumen, sedangkan klausula menurut KHES juga bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memiliki harta orang lain dengan cara yang *bathil*, tidak benar dan salah dalam memperolehnya.

- b. Keabsahan kontrak yang tercantum klausula menurut UU Perlindungan Konsumen yaitu diperbolehkan menyebar luas di masyarakat selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan UU Perlindungan konsumen dan Peraturan lainnya khususnya KHES seperti adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dan keabsahan kontrak menurut KHES telah memenuhi rukun dan syarat pada akad *ijarah* dalam bidang sewa menyewa jasa laundry dengan memberikan upah (*ujrah*) kepada pelaku usaha sebagai imbalan atas jasa *ijarah*.

## 2. Saran

- a. Pemerintah

Seharusnya pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat khususnya agar masyarakat mendapatkan/mengetahui informasi yang benar dan jelas mengenai produk barang dan/atau jasa yang layak atau tidak layak bila digunakan.

- b. Pelaku Usaha

Pada awal bertransaksi, pelaku usaha seharusnya memiliki itikad baik kepada konsumen, agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan adanya itikad baik yaitu memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

- c. Konsumen

Sebelum menggunakan produk barang dan/atau jasa, konsumen berhak mencari informasi atau mengecek barang dan/atau jasa yang akan digunakan, karena hal ini juga sangat penting untuk menjaga dirinya sendiri dari kerugian yang ditimbulkan nanti

### **E. Daftar Pustaka**

Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Mu'amalah**, Amzah, Jakarta, 2013.

Muhammad dan Alimin, **Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.

Muhammad Syaifuddin, **Hukum Kontrak**, Mandar Maju, Bandung, 2012

Sayyid abbas Shadr Amili, Terjemahan **Nur Al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an**, Imam Ali Public Library, Jakarta, 2006.

Suyatno, **Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh**, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.

Wawan Muhwan Hariri, **Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam**, Pustaka Setia, Bandung, 2011